

ISLAM, CADAR, JILBAB DAN BURQA DALAM AL-QUR'AN*Islam, Veil, Headscarf, and Burqa in the Qur'an***Mumun Munawarotul Hasanah¹, Pirda Raudatul Jannah², Rabbani Pasha Ababyl³, Rafi Daffa Musyaffa⁴**^{1,2,3,4}**UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia**¹**Email: mumunmunawarotulhasanah@gmail.com**²**Email: pirdajannah05@gmail.com**³**Email: rbnpsh13@gmail.com**⁴**Email: rafidaffamusyaffa06@gmail.com****Abstract**

The Qur'an has properly regulated the way women dress to cover their nakedness. In fact, the directives are specifically so that women are able to maintain their honor. Whether we realize it or not, as time goes by, covering the genitals becomes more varied and diverse. This causes the awareness of Muslim women to wear the hijab properly decreases. One example is by wearing the hijab to follow the trend to make it look contemporary. The purpose of this research is to provide Muslim women with an understanding of how to properly cover their genitals based on the Qur'an and its interpretations. This type of research is qualitative with data collection through library research. Then it is developed with descriptive analysis to further explain a meaning. The results of this study are that there are 3 verses of the Qur'an which explain the covering of the genitals, including lafadz khimar (QS. An-Nur verse 31), hijab (QS. Al-Ahzab verse 53) and lafadz jilbab (QS. Al-Ahzab -Ahzab verse 59). Khimar, as an order, guards his eyes and private parts, nor does he reveal his jewelery (beauty of the body). Lafadz Hijab is intended to cover the entire body so that it is not visible from the body except for the eyes. While lafadz hijab is that it must cover the entire body, including the face, palms, voice and body shape should not be seen.

Keywords: Al-Qur'an, Veil, Hijab, Islam, Hijab

Abstrak

Al-Qur'an telah mengatur dengan baik cara berpakaian wanita untuk menutupi auratnya. Bahkan, pengarahannya pun secara khusus supaya wanita mampu menjaga kehormatannya. Disadari atau tidak, seiring berjalannya zaman penutup aurat pun semakin bervariasi dan beragam. Hal ini menyebabkan kesadaran wanita Muslimah akan berjilbab dengan baik semakin berkurang. Salah satu contohnya dengan berhijab mengikuti trend agar terlihat kekinian. Tujuan penelitian ini ialah memberikan pemahaman kepada Muslimah tentang cara menutup aurat yang benar berlandaskan Al-Qur'an beserta tafsirannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka (*library research*). Kemudian di kembangkan dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan lebih lanjut suatu makna. Hasil dari penelitian ini yaitu ada 3 ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penutup aurat, diantaranya yaitu lafadz *khimar* (QS. An-Nur ayat 31), *hijab* (QS. Al-Ahzab ayat 53) dan lafadz *jilbab* (QS. Al-Ahzab ayat 59). *Khimar* sebagai perintah menjaga pandangan dan kemaluan, tidak pula menampilkan perhiasannya (keindahan tubuh). Lafadz *Jilbab* ditujukan untuk menutup seluruh tubuh hingga tidak terlihat dari tubuhnya kecuali bagian mata saja. Sementara lafadz *hijab* adalah harus menutupi seluruh badan, termasuk wajah, telapak tangan, suara

dan tidak boleh terlihat bentuk badan.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Cadar, Hijab, Islam, Jilbab*

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengatur berbagai aturan dan norma bagi semua penganutnya, tidak terkecuali bagi perempuan atau wanita muslimah. Kemuliaan wanita tolak ukurnya berada pada bagaimana ia menjaga kehormatan dirinya. Salah satu caranya dengan menjaga dirinya, menutupi auratnya, menjaga akhlaknya, dan memperindah tutur katanya. Sehingga, permasalahan aurat wanita adalah hal yang wajib ditutupi seluruh kalangan muslimah tanpa terkecuali. Adapun alat yang digunakan untuk menutup aurat ini sangat beragam, baik dari segi bentuk, ukuran, atau pun bahan yang digunakan. Salah satu alat yang biasa digunakan terutama di Indonesia, terkenal dengan istilah jilbab, hijab, khimar dan kerudung. Selain itu, adapula yang dinamakan dengan cadar atau niqab dan burqa. Yaitu alat yang digunakan untuk menutupi aurat wanita dan menjaga kehormatannya. Adapun bagian tubuh yang ditutupi yaitu seluruh anggota badan. Perbedaan antara cadar dan burqa yaitu, cadar menutup seluruh wajah kecuali bagian mata dan akan tampak terlihat tulang pipi. Sedangkan burqa, adalah kain yang menutup seluruh wajah tanpa terkecuali. Bahkan bentuk wajahnya pun tidak akan terlihat.

Dengan kemajuan teknologi di zaman modern ini, seharusnya dapat membuat wanita muslimah lebih mudah dan praktis dalam menjalankan kewajibannya yaitu menutup aurat. Karena, alat penutupnya semakin beragam, membuat nyaman, tidak menyusahkan dan tetap membuat terlihat kekinian. Bisa kita lihat sendiri di sekitar kita, bentuk dan warna yang semakin bervariasi di kalangan perempuan tidak membuat wanita berjilbab terlihat kuno dan tertinggal. Bahkan, dengan banyaknya variasi dan beragam warna dapat menjadikan inovasi baru dalam dunia trend terutama di Indonesia yang notabene penduduknya adalah muslim. Namun, pada kenyataannya dengan beragam bentuk dan variasi dalam menutup aurat, semakin beragam konteks batasan menutup aurat. Kebanyakan muslimah di zaman ini hanya mementingkan keindahan dan trend daripada kewajiban menutup auratnya. Salah satu fenomena yang sering dijumpai yaitu trend jipon atau jilbab berponi (rambut depan terlihat). Ada juga yang berkerudung tetapi tetap memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuh. Seharusnya, setiap wanita muslimah tidak merasa terbebani dengan kewajibannya memakai jilbab dengan benar dan sesuai tuntunan agama, yaitu: menutup aurat sesuai batasannya, bukan hanya sekedar menyelendangkan sehelai kain di atas kepala.

Melihat fenomena ini, ternyata masih banyak polemik yang terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan yang jelas mengenai alat penutup aurat beserta batasan-batasannya yang sesuai syariat, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits beserta dengan penafsirannya. Karena, pemakaian alat penutup aurat ini harus dipahami dengan benar dan diimplementasikan dalam kehidupan beragama. Sehingga, kesalahan mengenai pemakaian penutup aurat ini tidak terjadi dan tidak menjamur menjadi sebuah kewajiban.

Berdasarkan pernyataan di atas, pembahasan tentang penutup aurat ini menarik untuk dibahas. Salah satu pendekatan yang diambil yaitu pendekatan Tafsir Maudhu'i atau tafsir tematik. Tafsir tematik ini memiliki beberapa tahapan, yaitu menghimpun ayat-ayat berdasarkan tema yang diambil, kemudian

menentukan kaidah bahasanya, mengambil asbab an-nuzul, penafsiran dan pendapat para ulama baik dari ulama klasik atau pun kontemporer, keterkaitan dan ketersambungan ayat satu dengan ayat lain (munasabah), didukung dengan hadits nabi saw, dan penjelasan secara menyeluruh pada semua aspek.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana fenomena hijab di masa kontemporer. Bagaimana sejarah Hijab dalam tradisi. Bagaimana korelasi antara hijab dan Islam. Dan bagaimana problematika hijab dalam Islam. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengupas tuntas tentang alat penutup aurat beserta batasan-batasannya dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang melalui metodologi tafsir maudhu'i atau tematik. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat membawa kebermanfaatannya untuk menambah khazanah keilmuan tentang tafsir maudhu'i dan menambah wawasan bagi para pembaca.

METODE

Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan study Pustaka (library research). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan lebih lanjut tentang suatu makna, menjelaskan asbab nuzulnya suatu ayat, menguraikan hasil penelitian, untuk mendapatkan suatu informasi atau hasil penelitian yang baik. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer atau sumber utama terdiri dari Al-Qur'an Al-Karim. Sedangkan data sekunder yang diambil yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditentukan akan diteliti. Dimulai dari kitab-kitab terkait, buku, jurnal dan hasil penelitian orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Islam telah mengatur berbagai aturan dan norma bagi semua penganutnya, tidak terkecuali bagi perempuan atau wanita muslimah. Kemuliaan wanita tolaknya berada pada bagaimana ia menjaga kehormatannya. Baik itu menjaga tutur katanya, penampilannya, bagaimana berperilaku dan sebagainya. Allah telah memerintahkan secara khusus bagi muslimah untuk menutup auratnya. Salah satunya yaitu dengan memakai jilbab atau kerudung yang dapat menutup dadanya, atau memakai pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya. Namun, inilah yang menjadi permasalahan pada zaman sekarang, yaitu gaya busana yang digunakan wanita muslimah pada kehidupan sehari-harinya. Seharusnya, setiap wanita muslimah tidak merasa terbebani dengan kewajibannya memakai jilbab. Karena, itu adalah sebuah perintah yang sudah jelas dengan tujuan yang baik dan jaminan yang jelas. Setiap wanita muslimah yang memakai jilbab, akan terhindar dari gangguan laki-laki pengganggu. Meski dalam kenyataannya masih banyak perempuan berjilbab atau berpakaian tertutup yang tidak terlihat lekuk tubuhnya di ganggu oleh laki-laki, tetapi tetap saja lebih baik dan terjaga dibandingkan dengan pakaian mini atau terbuka yang auratnya terlihat kemana-mana.

Jilbab adalah alat penutup aurat wanita supaya terjaga kehormatannya. Namun, penggunaan jilbab ini juga harus dilakukan dengan benar, sesuai tuntunan agama. Yaitu menutup aurat sesuai batasannya, bukan hanya sekedar menyelendangkan sehelai kain di atas kepala. Trend hijab dari masa ke masa semakin beragam. Jenis hijab yang digunakan pun semakin bervariasi seperti

pashmina, hijab segi empat, segi tiga dengan warna yang semakin menarik . Dari mulai warna pastel, warna gelap, atau pun warna cerah yang dikenal dengan istilah warna untuk "cewek kue dan cewek mamba". Apalagi dengan kehadiran para selebgram yang memakai busana stylish sering kali dijadikan inspirasi Muslimah kalangan remaja umumnya semua kalangan.

Beberapa fenomena yang dilihat di zaman sekarang, terutama di kalangan remaja yaitu memakai jilbab tetapi rambut masih terlihat kemana-mana . Bahkan mereka terlihat santay saja dengan hal itu . Ada istilah "jipon" atau jilbab poni yang digunakan kaum remaja agar terlihat fashionable. Apakah hal itu termasuk kedalam pengertian jilbab yang dimaksud dalam perintah agama? Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian, supaya setiap wanita Muslimah dapat melaksanakan perintah sesuai syariat bukan hanya trend belaka.

Jilbab, cadar dan burqa adalah sebuah alat yang digunakan untuk menutupi aurat wanita. Mengenai hal ini Al-Qur'an telah membahas di beberapa ayat yang berkaitan dengan aurat wanita (النساء عورات) . Adapun kosa kata bahasa arab yang penulis ambil untuk pembahasan ini terdiri dari 3 lafadz yaitu lafadz khimar (خمار), lafadz jilbab (جلباب) dan lafadz hijab (حجاب) .

Dilihat dari kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Ma'aani Al-Qur'an Al-Adzhim* pada lafadz *Khimar* terdapat 1 lafadz pada Al-Qur'an yaitu *خمرهن* terdapat dalam QS. An-Nur ayat 31. Lafadz *hijab* terdapat 3 kata yaitu *حجاب* (*hijaabin*) dalam QS. Al-A'raf ayat 46 yang bermakna tabir, pada surat Al-Ahzab ayat 53 bermakna tabir, surat Shad ayat 38 bermakna terbenam, surat Fushshilat ayat 5 yang bermakna dinding, surat Asy-Syura ayat 51 yang bermakna tabir. lafadz *حجابا* (*hijaaban*) pada surat Al-Isra ayat 45 yang bermakna dinding dan pada surat Maryam ayat 17 yang bermakna tabir. Lafadz *لمحجوبون* (*lamahjuubun*) terdapat pada surat Al-Muthaffifin ayat 15 bermakna terhalang. Lafadz *Jilbab* terdapat 2 lafadz yaitu *اجلب* (*ajlib*) pada surat Al-Isra ayat 64 yang bermakna kerahkanlah dan *جالبيهن* (*jalabibihin*) pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang bermakna jilbab.

QS. An-nur ayat 31 memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 30. Ayat 30 menjelaskan supaya manusia yang bukan mahram dapat memelihara pandangannya dari yang bukan mahram nya apalagi sampai melakukan zina. Bahkan Thahir Ibnu Asyur mengaitkan dengan ayat sebelumnya tentang ketentuan memasuki rumah yaitu menghindari mengedarkan seluruh pandangan dan membatasi pembicaraannya. Pada ayat 31 dijelaskan bahwa perempuan mu'minah harus bisa menjaga pandangan dan kemaluannya. Salah satu hiasan wanita ialah dada, maka sudah seharusnya untuk dijaga dengan cara menutupi nya dengan jilbab kecuali kepada suami atau orang yang diperbolehkan melihatnya.

Penggunaan hijab di zaman dulu pada umumnya hanya di gunakan pada acara keagamaan saja, tetapi di zaman modern ini alias sekarang sudah di pakai setiap keluar dari rumah. Artinya, kesadaran kaum hawa ini memang sudah membaik akan kewajiban menutup auratnya. Meskipun adanya sebagian yang mengatakan bahwasannya hijab masa kini cenderung dipakai hanya sebagai trend model hijab yang beredar di masyarakat. Trend hijab masa kini masih belum sesuai dengan kriteria menutup aurat salah satunya yaitu hijab yang transparan yang membuat rambut masih terlihat. Selain itu, ada pula wanita yang mengenakan hijab tetapi tidak menutup secara keseluruhan sehingga bentuk tubuhnya pun terlihat jelas.

Peran wanita muslimah yang sesungguhnya yaitu memberikan kesadaran

agar memahami jilbab sebagai sebuah kewajiban bukan trend. Mengapa demikian? Karena, yang pertama kesadaran berhijab masyarakat akan semakin meningkat, jika dulu berhijab hanya dipakai saat acara keagamaan kini hijab dipakai di setiap aktivitas di luar rumah seperti para siswa di sekolah para mahasiswi dan dosen di universitas. Alasan yang kedua yaitu mengajak kepada kebenaran. Bahwasannya ada saudara kita yang belum memahami bagaimana mengenakan hijab yang benar maka tentu saja itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terlebih bagi kita yang memahaminya dengan baik dan benar agar menjadi lebih baik kedepannya.

KESIMPULAN

Ayat Al-Qur'an telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Tidak terkecuali dengan pembahasan aurat pada wanita. Adapun ayat yang berkaitan dengan alat penutup aurat, diambil dari 3 surat Al-Qur'an. Diantaranya yaitu QS. An-Nur ayat 31 yang menyebutkan tentang *Khimar*. QS. Al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan tentang *Jalabibihin* atau *Jilbab*, dan QS. Al-Ahzab ayat 53 tentang *Hijab*. Ketiga ayat ini memiliki makna yang berbeda terutama dalam batasan aurat yang harus ditutupi. Lafadz *Khimar* dimaksudkan sebagai perintah menjaga pandangan dan kemaluan, tidak pula menampakkan perhiasannya (keindahan tubuh), batasan aurat nya adalah bagian kepala, leher, dan dada. Sehingga harus ditutupi dengan kerudung. Jilbab digunakan untuk membedakan antara budak dan wanita merdeka. Jilbab ialah pakaian yang lebih besar dari kerudung. Aurat nya ialah seluruh tubuh hingga tidak terlihat dari tubuhnya kecuali bagian mata saja. Sedangkan *Hijab* dimaksudkan pada tabir pembatas, namun dimaksudkan juga pada perintah untuk menutup aurat. Adapun batasannya yaitu seluruh badan termasuk bagian wajah dan telapak tangan bahkan suara dan betuk lekuk tubuh pun tidak boleh terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Diwanto. (2017). Trend hijab masa kini, masalah dan solusinya. *Sang Pengajar*.
- Alang Perkasa Buana. (2023). *Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 tentang batasan menutup aurat*. Bandung.
- Imam Abi Bakr Muhammad Ibn Abdillah Al-Maaruf bin Al-Arabi . (1987). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut Libanon: Dar Al-Marifah.
- Imam Al-Qurtubhi. (2007). *Tafsir Al-Qurtubhi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Jalaluddin Abi Abdurrahman As-suyuthi. (2002). *Lubab An-Nuqul Fi Asbab An-Nuzul*. Beirut, Libanon: Muassasah Kitab Al-Tsaqafiyah.
- Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dan Imam Jalaludin Al-Mahalli. (n.d.). *Tafsir Al-Jalalain*. Indonesia: Pustaka Islamiyyah.
- KH. Shaleh. (2007). *Asbabun Nuzul*. Bandung: Dipenogoro.
- M Khalid Syeirazi. (2020, Januari Rabu). Hijab, Jilbab, dan Khimar dalam Tafsir Al-Qur'an. *nu online*.
- M. Quraish Shihab. (2006). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Lubab*. Jakarta: Buku Kita.
- M. Quraish Shihab. (2018). *Jilbab pakaian wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati.



- Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an. (2014). *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya*. Kudus: PT. Buya Barokah.
- Mahmud Yunus. (2004). *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. (n.d.). *Tafsir Ath-Thabari*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. (1981). *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*. Dar Al-Fikr.
- Muhammad Syahrur. (1997). *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qiraah Mu'ashirah*. Maktabah Wahbah.
- Muhammad Syamsudin. (2019, Januari Rabu). Dialektika Jilbab dan Aurat Perempuan. *nu online*.
- Muhyiddin Ad-Darwisi. (1992). *I'rabul Quran*. Suriah: Darul Irsyad.
- Nashrudin Baidan. (1999). *Tafsir Bi Al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sherif, Musthafa Hashem. (n.d.). What is a hijab ? . *the Muslim world*, vol LXXVII no. 2.
- Zaenal Abidin. (1992). *Seluk Beluk Al-Qur'an*. Jakarta: Hidakarya Agung

